



**UPAYA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA (BPPKB) MENURUNKAN LAJU PERTUMBUHAN
PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Skripsi

Oleh :

DESY ANGGRAINI

NPM: 09.851.0033

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : UPAYA BADAN PEMBERDAYAAN PERMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA MENURUNKAN LAJU
PERTUMBUHAN PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIKABUPATEN
DELI SERDANG**

Nama Mahasiswa : DESY ANGGRAINI

No. Stambuk : 09-851-0033

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H.Irwan Nasution, S.PD.MAP

Drs.M.Aswin Hasibuan, MAP

Mengetahui :



Drs.H.Irwan Nasution, S.PD.MAP

ABSTRAK

DESY ANGGRAINI

NPM : 09.851.0033

Penelitian dilakukan berdasarkan latar belakang yang ada mengenai masalah laju pertumbuhan penduduk yang kian tahun semakin bertambah pesat . Namun tidak sejalan dengan tahap prekonomian di Indonesia. Menyebabkan munculnya masalah kemiskinan. Penelitian dan penyelidikan dilakukan secara sistematis untuk menemukan jawaban atas masalah kependudukan dan kemiskinan yang sedang dihadapi pemerintah saat ini.

Bagaimana agar pemerintah mencari solusi dan jalan keluar untuk memecahkan masalah mengenai laju pertumbuhan penduduk. Upaya pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan KB sangat berperan penting untuk mencegah dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk dimana program ini telah diamanatkan dalam UU NO.32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan kebijakan otonomi daerah Pemberdayaan Perempuan dan KB. Sehingga akan terwujud masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penelitian ini penulis menemukan upaya-upaya BPPKB dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk seperti : Perencanaan Kelahiran, Penyuluhan , Bimbingan , dan Pelayanan KB serta Meningkatkan Kualitas SDM

Lokasi penelitian dilakukan di kantor BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) , Kantor Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang. Adapun hasil penelitian yang telah dicapai serta dari data-data yang telah diambil menunjukkan bahwa masyarakat sejahtera Kabupaten Deli Serdang hanya mencapai sebagian kecil , tidak sebanding jika diukur dari kepadatan penduduk Kabupaten Deli Serdang. Disini dituntut agar pemerintah dapat bekerja secara efisien dan meningkatkan peran serta mengembangkan upaya tersebut agar tercapai hasil yang maksimal.

Kata Kunci : Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan Masyarakat

KATA PENGHANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna melengkap tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Jurusan Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan seperti keterbatasan waktu, biaya, kurangnya literature yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya. Namun demikian dengan kemauan keras dan dorongan dari berbagai pihak serta rasa tanggung jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat teratasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penulisan Sripsi ini adalah “**UPAYA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB) MENURUNKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG**”.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda, bagi keduanya bakti dan doa penulis. Demikian juga bagi seluruh keluarga, semoga kebersamaan ini dapat menyertai kita semua selamanya.

Penulis dalam pembuatan skripsi ini telah merepotkan banyak pihak maka tak lupa dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

- Bapak Drs.H.Irwan Nasution,S.Pd,MAP. selaku dekan di Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik serta Dosen Pembimbing I penulis
- Bapak Drs.M.Aswin Hasibuan.MAP, selaku Dosen wali ilmu pemerintahan serta Dosen Pembimbing II penulis
- Bapak Rudy Salam Sinaga,Sos.MSI, selaku kepala program studi ilmu pemerintahan.
- Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area
- Rekan rekan se-almamater

Demikianlah penulis sampaikan dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan.....2013

Penulis

DESY ANGGRAINI
NPM : 09.851.0033

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
KATA PENGHANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Perumusan Masalah	4
C.Pembatasan Masalah	5
D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E.Kerangka Pemikiran	7
F.Hipotesis	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A.Pengertian Masyarakat Sejahterah	10
B.Pengertian Pemberdayaan	11
C.Pengertian Pemberdayaan Perempuan	11
D.Pengertian KB.....	12
E.Pengertian Laju Pertumbuhan Penduduk	12
F.Tugas Pokok dan Fungsi	13

G. Visi Misi Tujuan dan Sasaran	13
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	18
A. Populasi dan Sampel	18
B. Metode dan Pengumpulan Data	18
C. Variabel dan Defenisi Operaional	19
D. Metode Analisa Data.....	20
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	21
A. Sejarah BPPKB di Indonesia	21
B. Keadaan Umum	22
1. Letak Geografis.....	22
2. Keadaan Penduduk	24
3. Keadaan Sosial	25
4. Keadaan Sosial Budaya	25
C. Keadaan Khusus	27
D. Bagan Struktur Organisasi BPPKB Deli Serdang	29
E. Rincian Tugas Struktur Organisasai BPPKB Deli Serdang	30

BAB V. ANALISA DAN EVALUASI	56
A.Kegiatan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan KB Deli Serdang.....	56
B.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	58
C.Empat Program Pokok dan Fokus bidang KB Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011	62
D.Keadaan Peserta KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang	63
E.Keadaan Kelahiran di Kabupaten Deli Serdang.....	72
F.Faktor Penghambat dan Penunjang dalam Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Perempuan dan KB.....	74
G.Kondisi Masyarakat / Keluarga Sejahtera Kabupaten Deli Serdang menurut pentahapannya	80
BAB VI. PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN	84
A.Kesimpulan	84
B.Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar nama-nama Kecamatan beserta jumlah penduduk/ kecamatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011	23
Tabel 2. Jumlah penduduk secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin di kabupaten Deli Serdang Tahun 2011	24
Tabel 3. Pengelompokan penduduk berdasarkan mata pencaharian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011	25
Tabel 4. Jumlah Prasarana keagamaan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011	26
Tabel 5. Penduduk di rinci berdasarkan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011	27
Tabel 6. Jumlah Prasarana Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011	27
Tabel 7. Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011	28
Tabel 8. Keadaan Peserta KB Aktif di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012	64
Tabel 9. Jumlah peserta KB menurut alat kontrasepsi dan jalur pelayanan di Kabupaten Deli Serdang / Desember 2012	71
Tabel 10. Tahapan dan ciri-ciri Keluarga Sejahtera	81
Tabel 11. Hasil Pentahapan Masyarakat / Keluarga Sejahtera Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan arus globalisasi mempengaruhi perilaku kehidupan individu maupun keluarga, mudahnya masyarakat mengakses budaya dari luar tentu perlu sangat filter dari masyarakat terutama bagi generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa.

Disini dituntut peran keluarga sangat penting dalam menghambat pengaruh negatif globalisasi. Bagaimana keluarga menanamkan nilai-nilai utama dalam keluarga yaitu nilai agama serta menumbuhkan dan meningkatkan kualitas keluarga, melalui program BPPKB dan kependudukan. Inilah salah satu cara dasar untuk membanguun kesejahteraan masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa usaha-usaha pembangunan kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta kesehatan telah membawa indonesia kearah kemajuan. Usaha tersebut telah mampu menurunkan angka kelahiran, angka kematian bayi, angka kematian ibu dan meningkatkan angka harapan hidup serta kualitas kehidupan masyarakat. Upaya-upaya pembanguan harus lebih ditingkatkan lagi mengingat tantangan semakin berat pada masa mendatang dengan akan hadirnya era globalisasi, penduduk masyarakat indonesia dituntut untuk bisa lebih berkualitas agar dapat ikut serta berpartisipasi dan berkompetisi.

Gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga berkualitas diarahkan untuk

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara menurunkan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera menjamin ter kendalinya penduduk Indonesia. Sedangkan dalam era otonomi daerah saat ini pelaksanaan program pemerintah Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas memiliki visi ; sejahtera , sehat , maju , bertanggung jawab , bertaqwa dan mempunyai anak ideal.

Penduduk Indonesia mencapai 1,4% per tahun, pesatnya pertumbuhan penduduk dikawatirkan akan menyebabkan ledakan penduduk, dan hal ini menjadi penyebab utama ketidakseimbangan / ketimpangan global, karena bumi tidak mampu lagi menyuplai bahan pangan bagi penghuninya.

Sensus penduduk (www.BPS.go.id)

“Sensus penduduk, ketika mendengar kata itu tentu pikiran kita akan tertuju pada jumlah dan perhitungan penduduk, gunanya agar pemerintah dapat melihat berapa persen pertambahan dan pertumbuhan penduduknya dalam kurun waktu waktu tertentu dan saat ini jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 250 juta jiwa (peringkat 4, setelah China, India, USA).

Pada bulan September 2008 populasi dunia telah terhitung 6.27 milyar jiwa, penduduk dunia mengalami pertambahan jumlah 1.2% setiap tahunnya dan menurut BKKBN pertumbuhan yang kian banyak ini mengakibatkan munculnya masalah kemiskinan, kehancuran lingkungan dan kerawanan sosial.”

Semakin banyak pertumbuhan penduduk di Indonesia namun tak sejalan dengan pertumbuhan pembangunan di Indonesia sendiri. Sehingga menambah tingkat kemiskinan di Indonesia. Seharusnya pemerintah menyeimbangi tingkat

pertumbuhan penduduknya dengan pertumbuhan pembangunan itu sendiri. Sehingga tingkat kemiskinan di Indonesia paling tidak bisa sedikit teratasi. Semoga pemerintah kita dapat semakin konsisten untuk memikirkan nasib penduduknya khususnya warga miskin, yang segala pelayanan atau umum lainnya dapat dirasakan seluruh penduduk di negara Indonesia ini.

Kebijakan pemerintah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa hal yang mendasar dalam kebijakan ini adalah untuk “Memberdayakan Perempuan dan Keluarga Berencana” dengan menumbuhkan dan mendorong prakarsa, kreativitas serta meningkatkan partisipasi swadaya perempuan dalam proses pembangunan sehingga tercipta hubungan yang seimbang dan selaras antara pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, guna mencapai laju pertumbuhan yang ideal, pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sangat membutuhkan perhatian dan penanganan khusus yang lebih intensif agar tingkat kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dapat meningkat yang pada gilirannya dapat menurunkan angka kelahiran dan pada akhirnya mampu menurunkan laju pertumbuhan penduduk.

Gerakan program pemerintah Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ini melibatkan segenap lapisan masyarakat seperti : pemuka agama, pemuka masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat ini diupayakan melalui penerangan, bimbingan, dan penyuluhan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama para pasangan muda usia subur.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka penulis mencoba untuk mengajukan judul penelitian ini dengan dilatar belakangi uraian di atas :

“ UPAYA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB) MENURUNKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG”.

B. Perumusan Masalah

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1983:1) adalah : “Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data, agar masalah tersebut dapat terselesaikan”.

Jadi masalah tersebut sesuatu yang harus dipecahkan apabila disimpulkan bahwa masalah itu merupakan suatu kumpulan persoalan-persoalan hidup manusia yang pemecahannya selalu memerlukan bantuan orang lain yang mempunyai masalah, sehingga pemecahannya dapat ditemukan.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang penulis kemukakan, agar pembahasannya menjadi tidak kabur maka penulis membuat rumusan terhadap masalahnya :

“Bagaimana upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menurunkan laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang”

C. Pembatasan Masalah

Agar tidak menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dalam pembahasan yang dilakukan, maka perlu pula dibuat suatu pembatasan masalah dari masalah yang ada.

Menurut Mohammad Hatta (1979:12) masalah adalah : “Kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas dengan melihatnya saja, melainkan kita ingin mengetauinya lebih dalam”.

Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam pembahasan ini adalah :

Tingginya angka pertumbuhan penduduk meyebabkan munculnya masalah kemiskinan atau ketidaksejahteraan masyarakat disini dituntut Pemerintah dan BPPKB agar bekerja lebih optimal dalam menanggulangi masalah pertumbuhan penduduk agar kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang dapat terwujud. Jadwal penelitian mulai dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2013 sampai 6 Maret 2013 dikantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Deli Serdang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Diadakannya suatu penelitian tentulah mempunyai alasan tertentu pula. Penulis dalam mengadakan penelitian bertujuan untuk dapat memecahkan dengan tepat permasalahan diatas.

Menurut M.Nasir (1988 : 13) menyatakan : “ Penelitian tidak lain dari metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengumpulkan data mengenai upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menurunkan laju pertumbuhan penduduk dalam melaksanakan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat didaerah penelitian.
2. Agar memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sekaligus mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai.
3. Memberikan sumbangan pemikiran baik ke Pemerintah ataupun ke Perguruan Tinggi.

Sapari Imam Asyari (1981:47) menyatakan bahwa : “Penelitian (penyelidikan) adalah penyaluran hasrat ingin tau manusia dalam taraf ilmiah. Hal ini disadari oleh keyakinan, bahwa ada sebab bagi setiap gejala yang nampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah”.

Dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegunaan penelitian ini adalah untuk mencari faedah dari hasil penelitian tersebut, baik itu bagi diri penulis sendiri maupun bagi objek yang diteliti.

Untuk judul dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penulis menjabarkan kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Dilihat dari segi praktis untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan memberikan pemikiran bagi pengambilan keputusan.
2. Sebagai bahan masukan kepada lembaga yang terdapat pada suatu sistem pemerintahan terutama instansi yang terkait dalam hal pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
3. Sebagai bahan masukan bagi BPPKB untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman, layaknya sebuah pemahaman maka pemahaman tersebut dapat salah, kurang, atau tidak sempurna.

Dalam penelitian ini maka akan dianalisis sejauhmana upaya badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana menurunkan laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Santoso Sastropetro (1988:13) mengemukakan bahwa :
"Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam suatu usaha mencapai tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan".

Berdasarkan pengertian tersebut bila dikaji lanjut maka ada unsur penting dari partisipasi menurut Santoso Sastropetro yaitu :

1. Partisipasi sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari pada semata-mata keterlibatan secara jasmaniah.
2. Kesiediaan memberikan sumbangan pada usaha mencapai tujuan kelompok. Hal ini berarti terdapat rasa senang, sukarela untuk membantu kelompok.
3. Bertanggung jawab, unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Sedangkan menurut Khairuddin (1989:124) memberikan rincian tentang partisipasi yang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Partisipasi berarti apa yang dijalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu membahu
2. Partisipasi berarti sebagai kerja utama untuk mencapai tujuan diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan berbeda-beda.
3. Partisipasi berarti mendorong kearah pembangunan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan martabat manusia.

Dari ketiga unsur diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi masyarakat dalam situasi pembangunan sehingga menjadi dorongan bagi mereka untuk memberikan sumbangan moral dan bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Intan Entjang (1986:22) : “Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah upaya manusia untuk mengatur secara sengaja,

kehamilan dan keluarga secara tidak melawan hukum dan moral Pancasila, demi kesejahteraan keluarga”.

Dari kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya atau usaha manusia secara sengaja untuk mengatur kelahiran dengan jalan penjarangan kehamilan guna mencapai masyarakat sejahtera di masa yang akan mendatang. Sehingga tepat jika program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dimasukkan kedalam salah satu upaya kegiatan menekan angka pertumbuhan guna mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang dihadapi pemerintah.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan.

Kartini Kartono (1980 : 70) menyatakan : “Hipotesis itu masih berisikan jawaban yang bersifat sementara dari suatu kegiatan penelitian, kebenarannya harus diuji dengan melalui riset. Dan hipotesis akan diterima jika faktanya benar”.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah : “Jika program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana didukung oleh pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat maka laju pertumbuhan penduduk dapat diatasi serta keberhasilan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Masyarakat Sejahtera

Masyarakat Sejahtera adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Menurut Segel dan Bruzy (1998:8), “ Masyarakat Sejahtera adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi,kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat”.

Sedangkan Wilensky dan Lebeaux (1965:138) merumuskan masyarakat sejahtera sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Midgley (1995:14) : “Kondisi masyarakat sejahtera diciptakan atas kompromi tiga elemen. Pertama, sejauh mana masalah-masalah

sosial ini diatur, kedua sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, ketiga sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan.”

B. Pengertian Pemberdayaan

Definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

C. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pengertian Pemberdayaan Perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam

memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

D. Pengertian Keluarga Berencana

KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana, Dengan kata lain KB adalah perencanaan jumlah keluarga. Pembatasan bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Keluarga Berencana yaitu juga membatasi jumlah anak, hanya dua, tiga dan lainnya. Keluarga Berencana yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (mashlahat) keluarga, masyarakat maupun negara.

E. Pengertian Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

F. Tugas Pokok dan Fungsi BPPKB

Tugas Pokok

Memberikan penyuluhan dan pelayanan untuk masyarakat agar sadar akan pentingnya ber KB.

Fungsi

1. Penyusunan perumusan kebijakan dan perencanaan strategis di di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2. Penyiapan pelaksanaan administrasi dan fasilitasi dibidang komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan Keluarga Berencana.
3. Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kepada masyarakat dalam Keluarga Berencana.
4. Penyusunan dan penyelenggaraan sistem informasi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

G. Visi Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rangka mendukung visi Pemerintah k yaitu "Terwujudnya daerah yang Maju dan Sejahtera" dengan misinya yang ke 4 (empat) adalah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan religius maka sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merumuskan visinya sebagai berikut :

"Terwujudnya kesetaraan gender dan keluarga berkualitas"

Visi tersebut mencerminkan keinginan atau cita-cita untuk terwujudnya kesetaraan gender dan masyarakat yang berkualitas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

"Kesetaraan Gender adalah persamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

"Keluarga Berkualitas" berarti Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dalam upaya pencapaian visi tersebut maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menjabarkan dalam misi, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA).
- b. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

- c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
- d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

3. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuan pelaksanaan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk misi I :

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA), maka tujuan yang akan dicapai adalah :
- b. Meningkatkan pengarusufamaan hak anak.
- c. Meningkatkan pengarusutamaan gender.
- d. Peningkatan kualitas, kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak.

Untuk misi II :

- a. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, maka tujuan yang akan dicapai adalah :
- b. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP).

Untuk misi III :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas, maka tujuan yang akan dicapai adalah :

- b. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

Untuk misi IV :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur, maka tujuan yang akan dicapai adalah :
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan suatu yang akan dicapai. Sasaran bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sampai pada akhir tahun 2016 adalah :

- a. Untuk tujuan “Meningkatkan pengarusutamaan hak anak”, maka ditetapkan sasaran : Terwujudnya Kota yang Layak Anak.
- b. Untuk tujuan “Meningkatkan pengarusutamaan gender”, maka ditetapkan sasaran : Terwujudnya Pembangunan yang responsif gender.
- c. Untuk tujuan “Peningkatan kualitas, kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak”, ditetapkan sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan.
- d. Untuk mencapai tujuan “Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk” maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP).
- e. Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas”, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:



- f. Meningkatnya kinerja Pokjanal Pos Yandu.
- g. Meningkatnya ketahanan keluarga melalui pembentukan kelompok bina keluarga.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah pasangan menikah usia subur di Kabupaten Deli Serdang berjumlah 20 orang.

Menurut Suharsisni Arikunto (1996 :104) bahwa : apabila subjeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua sebagai peneliti, hal ini merupakan penelitian populasi , selanjutnya jika jumlah populasi lebih dari 100 orang maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%.

Dalam pelaksanaan penelitian yang mempergunakan metode analisis deskriptif , maka pengajuan sampel sebanyak populasi diatas adalah sangat tidak memungkinkan, sehingga dalam penarikan sampel dilakukan dengan mempergunakan tehnik sampling yang diambil berdasarkan tehnik simple random sampling (Sampling acak sederhana), artinya dari 20 orang populasi yang ada, 5 orang diambil dari pejabat yang berwenang memberikan informasi, keseluruhannya diambil sebagai penelitian, sehingga dengan demikian sampel penelitian ini adalah sebanyak 25 orang.

B. Metode dan Pengumpulan Data

Didalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis memakai cara :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan sebagai usaha mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian lapangan ini guna memperoleh data atau informasi dimana penulis langsung turun ke lapangan dengan pokok permasalahan, dengan jalan mengadakan : Interview (wawancara) yaitu dilakukan terhadap para pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi, terutama dengan pihak pegawai BPPKB Deli Serdang.

3. Observasi, yaitu pengamatan lapangan.

C. Variabel dan Defenisi Operasional

Dalam penulisan proposal outline ini penulis mengemukakan satu variabel yang sangat menentukan, variabel tersebut adalah :

- a. Variabel bebas (Independent variabel) atau disebut juga variabel yang diselidiki pengaruhnya. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

Variabel Bebas

1. Perencanaan kelahiran
2. Penyuluhan , bimbingan dan pelayanan
3. Meningkatkan kualitas hidup
4. Meningkatkan sumber daya Manusia

Variabel diatas akan dijelaskan dalam bentuk defenisi operasional sebagai berikut :

Adalah menentukan dengan menggunakan media, program pemberdayaan perempuan dan KB dalam menentukan jumlah tingkat kelahiran anak.

2. Penyuluhan, Bimbingan dan pelayanan

Adalah tata cara atau upaya BPPKB untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang telah ditetapkan Pemerintah.

3. Meningkatkan kualitas hidup

Adalah Meningkatkan kualitas mental dan syarat mutlak yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

4. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur

Adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan daerah masyarakat sejahtera.

D. Metode Analisa Data

Didalam penganalisaan data, penulis akan menggunakan metode analisis Deskriptif. Metode Analisis Deskriptif, data disusun dan dikelompokkan kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Dari metode diatas penulis akan mengambil kesimpulan untuk selanjutnya menyusun serta memberi saran sebagai jalan keluar atau pemecahan masalah yang dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah BPPKB di Indonesia

Kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan perempuan dan KB yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa hal yang mendasar dalam kebijakan ini adalah untuk “Memberdayakan Perempuan dan Keluarga Berencana” dengan menumbuhkembangkan dan mendorong prakarsa, kreativitas serta meningkatkan partisipasi swadaya perempuan dalam proses pembangunan sehingga tercipta hubungan yang seimbang dan selaras antara pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Berdasarkan kebijakan tersebut dengan memperhatikan PP No. 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan Lembaga Teknis daerah tersebut yang baru dibentuk serta ditetapkan berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2008. Badan tersebut memiliki tugas membantu pemerintah dalam mewujudkan kualitas hidup, ketahanan keluarga yang berkeadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan keluarga berbangsa dan bernegara, serta terciptanya suatu masyarakat yang adil, aman damai dan sejahtera lahir batin yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana disusun berdasarkan pada keadaan, kondisi, permasalahan, potensi, dan kebutuhan Daerah yang tercermin dalam visi, misi dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang diharapkan dapat mewujudkan melalui dukungan Pemerintah dan Masyarakat Indonesia.

B. Keadaan Umum

1. Letak Geografis

Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 28 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan.

Tahun 2004 Kabupaten ini mengalami perubahan baik secara Geografi maupun Administrasi Pemerintahan, setelah adanya pemekaran daerah dengan lahirnya Kabupaten baru Serdang Bedagai sesuai dengan U.U. No. 36 Tahun 2003, sehingga berbagai potensi daerah yang dimiliki ikut berpengaruh.

Dengan terjadinya pemekaran daerah, maka Luas wilayahnya sekarang menjadi 2.497,72 KM² terdiri dari 22 kecamatan dan 403 desa/kelurahan.

Kabupaten Deli Serdang dihuni penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Melayu, Karo, Simalungun, Jawa, Toba, Minang, Cina, Aceh dan pemeluk berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha, dengan total jumlah penduduk berjumlah 1.686.366 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduknya (LPP) sebesar 2,74 persen dengan kepadatan rata-rata 616 jiwa perkilometer persegi. adapun batas-batas wilayah kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumatera,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Tabel 1. Daftar nama-nama kecamatan beserta jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2011.

No.	Kecamatan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan
1.	Bangun purba	10783	10767
2.	Batang kuis	28551	27719
3.	Beringin	26603	25812
4.	Biru-biru	17122	16898
5.	Delitua	29874	30750
6.	Galang	30935	30573
7.	Gunung meriah	1247	1225
8.	Hampan perak	76343	73711
9.	Kutalimbaru	17883	17987
10.	Labuhan deli	30620	29570
11.	Lubuk pakam	40123	40724
12.	Namorambe	18143	18508
13.	Pagar merbau	18221	18556
14.	Pancur batu	42594	42425
15.	Pantai labu	22264	20871
16.	Patumbak	45123	43838
17.	Percut sei tuan	193557	191115
18.	Sibolangit	9835	9819
19.	Stm hilir	15550	15013
20.	Stm hulu	6209	6124
21.	Sunggal	123042	121145
22.	T. morawa	97293	95466
Jumlah		910.375	896.738

Sumber : www.deliserdangkab.go.id/pejabat-pemkab-deli-serdang

2. Keadaan Penduduk

Masalah kependudukan adalah faktor yang sangat penting untuk diperhitungkan dalam rangka pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Kabupaten deli serdang hingga akhir 2011 berpenduduk 1.807.173 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 910.375 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 896.798 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Penduduk secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011.

Tahun	2011	2010	2009	2008	2007
Jumlah Pria / Jiwa	910.375	901.915	895.593	1.738.431	847.799
Jumlah Wanita/Jiwa	896.798	888.516	892.758	388.195	838.567
Total/Jiwa	1.807.173	1.790.431	1.788.351	2.126.626	1.686.366
Pertumbuhan Penduduk(%)	-	-	-16	-	-
Kepadatan Penduduk Jiwa/Km ²	-	720	-	699	-

Sumber : <http://deliserdangkab.bps.go.id> Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang berjenis kelamin pria lebih banyak dibandingkan jenis kelamin wanita. Sedangkan dalam kategori umur penduduk belum didapatkan oleh peneliti, termasuk halnya pasangan usia subur, tetapi data tentang penduduk usia kerja sebanyak 8970 jiwa, penduduk usia kerja yang bekerja sebanyak 6632 dan penduduk usia kerja yang belum bekerja sebanyak 3328 jiwa.

3. Keadaan sosial

Sebagian besar penduduk Deli Serdang ada yang bekerja di Instansi Pemerintahan dan sebagian besar lagi bekerja di sektor Swasta dan sebagian bekerja sebagai wirausaha. Untuk melihat pengelompokan penduduk berdasarkan mata pencaharian maka dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3. Pengelompokan Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah/Jiwa
1.	PNS	357454
2.	Pegawai swasta	225671
3.	Guru	255570
4.	Wirausaha	154047
5.	Pekerja lainnya	320170
Jumlah		1212912

Sumber : Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang

4. Keadaan sosial budaya

a. Adat Istiadat

Kehidupan masyarakat Kabupaten Deli Serdang adalah kategori masyarakat yang modern karena hidup di dekat dengan ibukota Provinsi serta terletak di daerah strategis. Meski demikian konsep saling tolong menolong serta gotong royong masih tertanam pada masyarakat kabupaten Deli Serdang. Hal ini terlihat dari kerjasama dalam hal pelaksanaan pembangunan sarana-sarana umum, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya yang membutuhkan kerjasama.

Adat istiadat yang berlaku dan kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung di tengah masyarakat masih tetap di pegang teguh seperti upacara pernikahan, upacara khitanan dan upacara adat istiadat lainnya. Akan tetapi melihat golongan muda sudah begitu tertarik terhadap adat istiadat

tersebut di atas. hal ini terjadi karena golongan muda ini ingin lepas dari lingkungan tradisi dan ingin membentuk serta mewujudkan identitas diri mereka sesuai dengan kehendak pribadinya. Selanjutnya golongan muda ini sudah dipengaruhi oleh budaya luar. Karena letak wilayah Kabupaten Deli Serdang yang dekat dengan ibukota Provinsi.

Untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah dan menghimpun para pemuda agar dapat menyalurkan aspirasinya serta keterampilannya. Maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan upaya pembinaan melalui pendidikan Karang Taruna.

b. Agama

mengenai kehidupan keagamaan secara keseluruhan penduduk Kabupaten Deli Serdang tidak terdapat datanya pada Instansi yang dijadikan tempat daerah penelitian. Meskipun demikian dapat dipahami suatu kenyataan bahwa pemeluk agama yang terbesar pada Kabupaten Deli Serdang ini adalah mayoritas agama Islam, hal ini di buktikan dengan sarana ibadah yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang yaitu :

Tabel 4. Jumlah Prasarana Keagamaan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2011.

No.	Jenis sarana ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	3331
2.	Mushola	2257
3.	Gereja	2870
4.	Klenteng	1845
5.	Vihara	1170

Sumber : Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang

c. Pendidikan

Dari pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang di nilai sudah mulai meningkat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5. Penduduk di rinci berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2011.

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah/Jiwa
1.	Buta Aksara dan Angka	3570
2.	Tidak tamat SD	10735
3.	Tamat SD	23673
4.	Tamat SMP	335451
5.	Tamat SMA	443120
6.	Tamat Akademi	441816
7.	Sarjana	445570

Sumber : Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang

B. Keadaan Khusus

Keadaan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang masih perlu di tingkatkan dan juga menyediakan prasarana kesehatan yang lebih layak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Jumlah Prasarana Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2011.

No.	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Apotek	2270
2.	Rumah sakit umum	1557
3.	Rumah sakit bersalin	1253
4.	Poliklinik	980
5.	Posyandu	570
6.	Puskesmas	3352
7.	Dokter praktek	1245

Sumber : Kantor BKKBN Deli Serdang

Tenaga medis dan paramediis sangat diperlukan dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Tenaga medis di Kabupaten Deli Serdang sudah meningkat bila di tinjau dari perkembangan masyarakat dengan jumlah pertumbuhan yang semakin meningkat, ini sangat mempengaruhi

pelaksanaan gerakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 7. Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Deli Serdang tahun 2011.

No.	Jenis Tenaga Medis	Jumlah
1.	Dokter umum	125771
2.	Bidan	145444
3.	Mantri Kesehatan	110552
4.	Perawat	155170

Sumber : Kantor BKKBN deli serdang



Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang



E. Rincian Tugas Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang.

**BAB XXVII
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

PASAL 499

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Pembinaan dan melaksanakan tugas dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;



(4) **Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan**

mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
3. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Melaksanakan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
6. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
7. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.

Pasal 500

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;

4. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi program;
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
9. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
10. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya;
11. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
12. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib;
13. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan Surat Perintah Tugas bagi Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
14. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
15. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor;
16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
17. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;

18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
19. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
20. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 501

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
4. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
6. Menggandakan, menomori dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar;
7. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
8. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
9. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya;

10. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
12. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 502

Kepala Sub Bagian Program mempunyai rincian tugas :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi program;
4. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data sebagai bahan acuan dalam penyusunan program kerja;
5. Melakukan observasi lapangan untuk menilai kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan dalam penyusunan program kerja;
6. Mempersiapkan daftar usulan kegiatan pelaksanaan tugas;
7. Melakukan evaluasi terhadap program kerja sebagai bahan penyusunan laporan;
8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;

9. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas;
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawab tugas;
11. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 503

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas;
4. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi keuangan;
5. Menyusun, memeriksa dan meneliti rencana anggaran;
6. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran;
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
8. Meneliti dokumen dan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan;

9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
10. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
11. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 504

Kepala Bidang Informasi Keluarga dan Analisis mempunyai rincian tugas :

1. Memberikan petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
2. Mendisposisikan surat kepada bawahan;
3. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada para bawahan;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Informasi Keluarga dan Analisis;
5. Menyiapkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Informasi Keluarga dan Analisis;
6. Menyusun konsep-konsep kebijaksanaan operasional informasi keluarga serta data Mikro Kependudukan dan Analisis Program;
7. Mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Informasi Keluarga dan Analisis;

8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
10. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 505

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai rincian tugas :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Pengolahan Data dan Pelaporan;
5. Mengumpulkan dan mengolah laporan-laporan data Mikro Kependudukan dan Keluarga dilingkungan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

6. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijaksanaan operasional dibidang Pencatatan, Pengolahan Data dan Pelaporan dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
7. Mengumpulkan data dan mendokumentasikan data serta bahan-bahan hasil pelaksanaan program dibidang Pengolahan Data dan Pelaporan;
8. Mengumpulkan data untuk bahan penyiapan publikasi pelaksanaan program dibidang pengolahan data dan pelaporan;
9. Melakukan pemantauan dan telaahan pelaksanaan persediaan sarana pencatatan pelaporan, pengolahan data dokumentasi serta menyiapkan distribusi Kecamatan;
10. Melakukan pemantauan dan telaahan dalam pelaksanaan pelaporan dan statistik program serta melaporkan hasil pemantauan dan telaahan dalam format yang baku;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
13. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 506

Kepala Sub Bidang Analisa, Evaluasi Pelaporan mempunyai rincian tugas :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
1. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Analisa, Evaluasi Pelaporan;
2. Menyusun kebijakan operasional bidang Analisa, Evaluasi Pelaporan;
3. Menyusun Pemenuhan Permintaan Masyarakat (PPM) dan sasaran pelaporan dalam melakukan analisa, evaluasi dan pelaporan;
4. Melakukan monitoring, analisis, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam pelaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan;
5. Melaksanakan pemutakhiran data analisis;
6. Memberikan pelayanan informasi dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
7. Melakukan penyebarluasan informasi hasil evaluasi dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;

9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
10. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 507

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

mempunyai rincian tugas :

1. Memberikan petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
2. Mendisposisikan surat kepada bawahan;
3. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada para bawahan;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
5. Menyusun program dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
6. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
7. Melakukan upaya pengembangan dalam bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;

8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
10. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 508

Kepala Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai rincian tugas :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
5. Menyusun rencana kegiatan Pembinaan dibidang Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan kegiatan pembinaan remaja serta perlindungan hak-hak Reproduksi;

6. Menyiapkan bahan hasil evaluasi dan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan kehumasan kesehatan Reproduksi Remaja dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
8. Merumuskan upaya-upaya tercapainya pengembangan program pembinaan peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta kehumasan reproduksi remaja;
9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
11. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 509

Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai rincian tugas :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;

4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
5. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan jaminan peningkatan jaminan pelayanan, peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan anak, dan rencana kegiatan peningkatan partisipasi pria;
6. Melakukan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan peningkatan jaminan pelayanan, peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan anak, dan rencana kegiatan peningkatan partisipasi pria;
7. Melakukan upaya – upaya tercapainya pengembangan perumusan program pembinaan peningkatan jaminan pelayanan, peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan anak, dan rencana kegiatan peningkatan partisipasi pria;
8. Menyiapkan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan program pembinaan peningkatan jaminan pelayanan, peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan anak, dan rencana kegiatan peningkatan partisipasi pria;
9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;

10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
11. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 510

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga mempunyai rincian tugas :

1. Memberikan petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
2. Mendisposisikan surat kepada bawahan;
3. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada para bawahan;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;
5. Menyusun, merevisi program dan kebijakan strategi pengelolaan kebijakan operasional Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga di Lingkungan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
6. Menyempurnakan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan operasional Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;

7. Melakukan upaya – upaya tercapainya pengembangan pengelolaan pemberdayaan institusi, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga bersama dengan lembaga dan dinas yang terkait;
8. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;
9. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan operasional Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;
10. Melakukan indentifikasi, analisa dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan institusi, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga
Melakukan upaya - upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan institusi, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
13. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 511

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Institusi mempunyai rincian tugas :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Pemberdayaan Institusi;
5. Menyusun program dan anggaran sub Bidang Pemberdayaan Institusi pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;
6. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program pengembangan pemberdayaan institusi;
7. Melakukan upaya – upaya tercapainya pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan pemberdayaan institusi;
8. Melakukan upaya – upaya tercapainya pelaksanaan dan pengendalian Pemberdayaan Institusi;
9. Melakukan upaya- upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan institusi, pengembangan ketahanan keluarga;
10. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional pengendalian Pemberdayaan Institusi;

11. Memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada staf yang dipimpinnya agar meningkatkan kinerjanya;
12. Melakukan indentifikasi, analisa dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan program Pemberdayaan Institusi;
13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
15. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 512

Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai rincian tugas :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Peningkatan Kualitas Keluarga;

5. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program pengembangan menyusun rencana kerja Sub Bidang peningkatan kualitas keluarga;
6. Melakukan upaya – upaya tercapainya pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan Sub Bidang peningkatan kualitas keluarga;
7. Melakukan upaya – upaya tercapainya pelaksanaan dan pengendalian peningkatan kualitas keluarga dan, pemberdayaan ekonomi keluarga;
8. Melakukan upaya- upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan institusi, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga;
9. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional pengendalian peningkatan kualitas keluarga;
10. Melakukan indentifikasi, analisa, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
11. Mengembangkan kegiatan lainnya, metode- metode prosedur - prosedur kerja berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga;
12. Melakukan evaluasi pelaksanaan Program pemberdayaan institusi, pemberdayaan ekonomi keluarga;
13. Menyediakan fasilitas bagi kelompok BKB, BKR, BKL dan BLK;
14. Menyelenggarakan bimbingan BKB, BKR, BKL dan BLK;

15. Melakukan Pembinaan , pementapan ketahanan keluarga;
16. Melakukan Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga;
17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
19. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
20. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 513

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas :

1. Memberikan petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
2. Mendisposisikan surat kepada bawahan;
3. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada para bawahan;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Menyusun petunjuk teknis program dan kebijakan strategi pengelolaan kebijakan operasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

6. Melakukan upaya – upaya tercapainya pengembangan pengelolaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan lembaga dan dinas yang terkait;
7. Melakukan upaya – upaya Koordinasi pelaksanaan kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, HAM, Politik, lingkungan dan sosial budaya bersama dengan lembaga dan dinas yang terkait;
8. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Melakukan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan Anak;
10. Melakukan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan Anak;
11. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan Sistem Informasi Gender dan Anak;
12. Melakukan indentifikasi, analisa dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan program Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

15. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 514

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai rincian tugas :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan;
5. Membantu Menyusun petunjuk teknis program dan kebijakan strategi pengelolaan kebijakan operasional Pemberdayaan Perempuan;
6. Melakukan upaya – upaya tercapainya pengembangan pengelolaan Program Pemberdayaan Perempuan bersama dengan lembaga dan dinas yang terkait;
7. Melaksanakan analisis gender yang responsif gender dan pengembangan materi KIE Pengarusutama Gender (PUG);

8. Menyiapkan konsep hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional Program Pemberdayaan Perempuan;
9. Menyiapkan konsep penyelenggaraan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait di bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan sosial budaya bersama dengan instansi terkait;
10. Melakukan upaya - upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Program Pemberdayaan Perempuan;
11. Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi yang terkait dalam perumusan peningkatan pembinaan Program Pemberdayaan Perempuan;
12. Membantu melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan pemberdayaan perempuan;
13. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan Sistem Informasi Gender;
14. Melakukan indentifikasi, analisa, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan;
15. Melakukan Koordinasi dengan unit kerja lainnya;
16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

18. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
19. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 515

Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai mempunyai rincian tugas :


1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Perlindungan Anak;
5. Membantu Menyusun petunjuk teknis program dan kebijakan strategi pengelolaan kebijakan operasional Perlindungan Anak;
6. Memberikan layanan informasi kepada pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak;
7. Melakukan upaya – upaya Koordinasi dengan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan perlindungan Anak;
8. Melaksanakan pemantauan dan telaahan masalah – masalah dalam pelaksanaan dan perlindungan Anak;

9. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan Sistem informasi perlindungan Anak;
10. Menyiapkan konsep penyelenggaraan peningkatan kualitas hidup Anak yang terkait di bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan sosial budaya bersama dengan instansi terkait;
11. Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Program Perlindungan Anak;
12. Membantu melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan Anak terutama perlindungan terhadap kekerasan Dalam Rumah Tangga;
13. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan operasional Program Perlindungan Anak;
14. Melakukan indentifikasi, analisa dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan program Program Perlindungan Anak;
15. Melakukan Koordinasi dengan unit kerja lainnya;
16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

18. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
19. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

BAB XXXVII
KETENTUAN PENUTUP
600

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli serdang.



BAB VI
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertujuan untuk pengendalian jumlah penduduk dengan jalan penjarangan angka kelahiran, penyuluhan, bimbingan, pelayanan, sosialisasi serta partisipasi masyarakat untuk mencapai norma masyarakat sejahterah.
2. Gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan dengan baik dan partisipasi masyarakat dalam ber-KB sudah cukup tinggi tetapi sebagian kecil peserta KB yang melaksanakan atau menjadi lebih baik sebagai peserta KB lestari dan KB mandiri.
3. Faktor kesehatan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Deli Serdang. Bila masyarakat sehat maka kemungkinan untuk melaksanakan gerakan tersebut sangat besar karena factor kesehatan yang dimiliki oleh peserta KB sangat mempengaruhi terhadap penggunaan alat kontrasepsi.
4. Pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Deli Serdang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat perekonomian dari masyarakat sendiri.

5. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tersebut yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mengenai gerakan tersebut, terbatasnya jumlah tenaga terlatih sebagai petugas lapangan gerakan tersebut, adanya anggapan masyarakat bahwa pemakaian alat kontrasepsi dapat menimbulkan efek samping.
6. Faktor-faktor penunjang jalannya pelaksanaan gerakan tersebut yaitu peran serta tokoh masyarakat, partisipasi himpunan remaja dan peran serta alim ulama.
7. Tingkat keberhasilan pencapaian masyarakat sejahtera di Kabupaten Deli Serdang masih sangat rendah dan belum seimbang bila dibandingkan dengan pertambahan / kepadatan jumlah penduduk di Kabupaten tersebut.

B. Saran

1. Agar pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang baik harus ditingkatkan mutu pendidikan dengan memberikan anjuran kepada setiap masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lanjutan terutama kepada anak-anak, pemuda dan pemudi dalam rangka meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya dalam pembangunan perwujudan masyarakat sejahtera.

2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan dan memanfaatkan potensi yang ada. Sehingga masyarakat mampu melaksanakan kegiatan pembangunan dengan baik secara langsung maupun secara tidak langsung terutama keikutsertaan masyarakat terhadap pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan meningkatkan jumlah peserta Akseptor KB.
3. Agar kesehatan masyarakat selalu diperhatikan dengan menjaga kebersihan lingkungannya serta meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang.



DAFTAR PUSTAKA

- Azul Azwar, *Menjaga Ilmu Pelayanan Kesehatan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Drs. Sumanto. M.A., *Metodologi Penelitian Social dan Pendidikan*, Yogyakarta : Andi offset, 1995.
- Iswatu Hasanah, *Kebijakan Kependudukan dan KB*, media lestari, Bandung, 1995.
- Intan entjang, *Pendidikan Kependudukan dan KB*, Alumni, Bandung, 1986.
- Khairuddin, *Pendidikan Kependudukan dan KB*, Alumni, Bandung, 1986.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Social*, Alumni, Bandung, 1980.
- Mohammad Hatt a, *Pengantar Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 1979.
- M. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Midley, *Konsep Kesejahteraan*, Pustaka Sandrojaya, Jakarta, 1995.
- Nawang Sawitri, *Pemberdayaan Masyarakat*, Transmedia, Bandung, 1993.
- R.A, Suhardi, *Politik Social Modern, Dasar dan Directive*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1983.
- Segel dan Bruzy, *Kesejahteraan Rakyat*, Penerbit Bangkit, Jogjakarta, 1988.
- Safari Imam Asyari, *Suatu Pentunjuk Praktis Methodology Penelitian Social*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Penganta*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian*, Angkasa, Jakarta, 1996.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 1989.
- The ling gie, *Kamus Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1996.
- Wilenskey dan lebaux, *Kesejahteraan Rakyat*, Pengetahuan Popular, Jakarta, 1995.